



PUTUSAN
Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH BIN SAIDIN ALI**;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Lubuk Besar, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah bin Saidin Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah bin Saidin Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 180 (seratus delapan puluh) jangjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT AKLS;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;

- 1 (satu) buah selongsong kaliber 9mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3436/LLG/E0h.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hermansyah bin Saidin Ali bersama dengan Darmawan (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Divisi IV Blok 14 B13 PT AKLS Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa Hermansyah bin Saidin Ali ditelfon Darmawan (DPO) dan berkata kepada Terdakwa "Ado lokak, ke rumah bae kito ngomong" lalu Terdakwa menjawab "Apo lokaknyo, yo kagek aku ke rumah kau", kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Darmawan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di rumah Darmawan, Terdakwa mengobrol dan pada saat itu Darmawan berkata kepada Terdakwa "Payo kito maling sawit", lalu Terdakwa menjawab "Kagek tebuang" dan Darmawan berkata "Kagek aku yang tanggung jawab" dan Terdakwa menjawab "Yosudah kalo cak itu", kemudian Darmawan mengajak Terdakwa untuk berkumpul sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa body dan membawa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah keranjang kayu. Sesampainya di lahan kebun kelapa sawit milik PT AKLS tersebut, sudah ada Darmawan, dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, Setelah itu Darmawan langsung mengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit milik PT AKLS, kemudian Terdakwa dan teman-temannya lainnya langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos, yang mana untuk teman-teman Terdakwa lainnya juga sudah membawa dodos milik mereka sendiri, dan sekitar pukul 01.00 WIB setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa kumpulkan menjadi satu tumpukan sekitar kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, kemudian baru Terdakwa angkut dan masukkan ke dalam keranjang yang berada diatas sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan teman-teman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya selesai memanen sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa, Darmawan, dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju keluar lahan kebun kelapa sawit PT AKLS dan pada saat dipertengahan perjalanan tiba-tiba datang pihak keamanan dari PT AKLS dan saat itu juga mau mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa melawan dengan cara menembakan senjata api yang memang sudah Terdakwa bawa dari rumah ke arah pihak keamanan PT AKLS tersebut, dan pada saat Terdakwa selesai menembak Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa tertangkap dan diamankan pihak keamanan PT AKLS tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT AKLS mengalami kerugian sekitar Rp5.627.160,00 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh seratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amrullah bin H. Rusli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT Agro Kati Lama (PT AKL);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT AKL yang beralamat di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa harga buah sawit pada saat kejadian Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa umur pohon kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa memasuki usia tanam 8 (delapan) tahun;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT AKL tersebut berupa 9 (sembilan) unit sepeda motor, 9 (sembilan) buah dodos dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver;
- Bahwa Terdakwa bersama 8 (delapan) temannya yang tidak Saksi kenali mengambil buah sawit milik PT AKL yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mendatangi kebun sawit milik PT AKL yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas, masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa alat panen buah sawit berupa dodos, lalu sesampainya di kebun sawit milik PT AKL tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut melihat situasi sekitar kebun sawit tersebut dan setelah diperkirakan sepi lalu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan dodos (alat panen sawit) dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Selanjutnya setelah dirasa cukup, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah yang telah dipanen tersebut dan kemudian dinaikkan ke atas keranjang yang sudah dipasang diatas sepeda motor. Selanjutnya buah sawit tersebut diangkut oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke kebun yang berada di luar lokasi kebun sawit milik PT AKL, namun pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut Terdakwa berhasil Saksi amankan, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api tetapi meleset;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan buah sawit yang telah dipanen dari kebun milik PT AKL keluar kebun tersebut sebanyak 10 (sepuluh) jantang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bersama Deni dan Bambang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut yang dilakukan, Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit hasil Terdakwa memanen dari kebun sawit milik PT AKL untuk diangkut menuju kebun warga yang lokasinya di sekitar kebun sawit PT AKL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT AKL sering mengalami kehilangan buah sawit yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa karyawan atau PT AKL tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT AKL tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, PT AKL mengalami kerugian sejumlah Rp5.627.160,00 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT AKL yang rencananya untuk dijual kemudian uang hasil menjual tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT AKL;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PT AKL dengan Terdakwa atau keluarganya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 9mm yang dibawa Terdakwa pada saat diamankan ketika mengambil buah sawit di kebun milik PT AKL;
 - Bahwa senjata dan selongsong peluru tersebut diakui Terdakwa bahwa itu milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengambil buah sawit milik PT AKL;
 - Bahwa karena dikhawatirkan barang bukti buah sawit sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang tersebut membusuk maka buah sawit tersebut dijual pada saat diserahkan ke pihak kepolisian dan uang hasil menjual buah sawit tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Deni Dwi Daya bin Hermansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT Agro Kati Lama (PT AKL);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT AKL yang beralamat di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram;
- Bahwa harga buah sawit pada saat kejadian Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa umur pohon kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa memasuki usia tanam 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenali;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT AKL tersebut berupa 9 (sembilan) unit sepeda motor, 9 (sembilan) buah dodos dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver;
- Bahwa Terdakwa bersama 8 (delapan) temannya yang tidak Saksi kenali mengambil buah sawit milik PT AKL yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mendatangi kebun sawit milik PT AKL yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas, masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa alat panen buah sawit berupa dodos, lalu sesampainya di kebun sawit milik PT AKL tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut melihat situasi sekitar kebun sawit tersebut dan setelah diperkirakan sepi lalu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan dodos (alat panen sawit) dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Selanjutnya setelah dirasa cukup, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah yang telah dipanen tersebut dan kemudian dinaikkan ke atas keranjang yang sudah dipasang diatas sepeda motor. Selanjutnya buah sawit tersebut diangkut oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke kebun yang berada di luar lokasi kebun sawit milik PT AKL, namun pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil Saksi amankan, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api tetapi meleset;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan buah sawit yang telah dipanen dari kebun milik PT AKL keluar kebun tersebut sebanyak 10 (sepuluh) janjang;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bersama Amrullah dan Bambang;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut yang dilakukan, Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit hasil Terdakwa memanen dari kebun sawit milik PT AKL untuk diangkut menuju kebun warga yang lokasinya di sekitar kebun sawit PT AKL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT AKL;

- Bahwa PT AKL sering mengalami kehilangan buah sawit yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa karyawan atau PT AKL tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT AKL tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT AKL mengalami kerugian sejumlah Rp5.627.160,00 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT AKL yang rencananya untuk dijual kemudian uang hasil menjual tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT AKL;

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PT AKL dengan Terdakwa atau keluarganya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 9mm yang dibawa Terdakwa pada saat diamankan ketika mengambil buah sawit di kebun milik PT AKL;

- Bahwa senjata dan selongsong peluru tersebut diakui Terdakwa bahwa itu milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengambil buah sawit milik PT AKL;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena dikhawatirkan barang bukti buah sawit sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang tersebut membusuk maka buah sawit tersebut dijual pada saat diserahkan ke pihak kepolisian dan uang hasil menjual buah sawit tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bambang Supriadi bin M. Yusuf Rusli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polres Musi Rawas adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT Agro Kati Lama (PT AKL);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT AKL yang beralamat di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa jumlah buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram;

- Bahwa harga buah sawit pada saat kejadian Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa umur pohon kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa memasuki usia tanam 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenali;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT AKL tersebut berupa 9 (sembilan) unit sepeda motor, 9 (sembilan) buah dodos dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver;

- Bahwa Terdakwa bersama 8 (delapan) temannya yang tidak Saksi kenali mengambil buah sawit milik PT AKL yaitu dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mendatangi kebun sawit milik PT AKL yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK



Kabupaten Musi Rawas, masing-masing mengendarai sepeda motor dengan membawa alat panen buah sawit berupa dodos, lalu sesampainya di kebun sawit milik PT AKL tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut melihat situasi sekitar kebun sawit tersebut dan setelah diperkirakan sepi lalu Terdakwa dan teman Terdakwa langsung memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan dodos (alat panen sawit) dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Selanjutnya setelah dirasa cukup, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah yang telah dipanen tersebut dan kemudian dinaikkan ke atas keranjang yang sudah dipasang diatas sepeda motor. Selanjutnya buah sawit tersebut diangkut oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke kebun yang berada di luar lokasi kebun sawit milik PT AKL, namun pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut Terdakwa berhasil Saksi amankan, namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api tetapi meleset;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil memindahkan buah sawit yang telah dipanen dari kebun milik PT AKL keluar kebun tersebut sebanyak 10 (sepuluh) janjang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bersama Deni dan Amrullah;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut yang dilakukan, Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit hasil Terdakwa memanen dari kebun sawit milik PT AKL untuk diangkut menuju kebun warga yang lokasinya di sekitar kebun sawit PT AKL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada manager PT AKL;
- Bahwa PT AKL sering mengalami kehilangan buah sawit yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa karyawan atau PT AKL tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT AKL tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT AKL mengalami kerugian sejumlah Rp5.627.160,00 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT AKL yang rencananya untuk dijual kemudian uang hasil menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT AKL;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara PT AKL dengan Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 9mm yang dibawa Terdakwa pada saat diamankan ketika mengambil buah sawit di kebun milik PT AKL;
- Bahwa senjata dan selongsong peluru tersebut diakui Terdakwa bahwa itu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering mengambil buah sawit milik PT AKL;
- Bahwa karena dikhawatirkan barang bukti buah sawit sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang tersebut membusuk maka buah sawit tersebut dijual pada saat diserahkan ke pihak kepolisian dan uang hasil menjual buah sawit tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil buah sawit milik PT AKL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT AKL yang beralamat di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kebun milik PT AKL tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama Riko, Andi, Darmawan, Sopian dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang semuanya adalah warga Desa Kebur, Desa Batu Bandung, dan Desa Lubuk Besar Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 9 (sembilan) buah sepeda motor, 9 (sembilan)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dodos (alat pemanen sawit), 9 (sembilan) buah keranjang dan 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek jenis revolver;

- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil buah sawit milik PT AKL yaitu Terdakwa dan temannya mendatangi kebun kelapa sawit milik PT AKL yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas masing-masing mengendarai sepeda motor dan membawa dodos dan keranjang, lalu sesampainya Terdakwa dan temannya melihat situasi sekitar dan setelah diperkirakan sepi lalu Terdakwa dan temannya memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan cara dipanen menggunakan dodos (alat panen sawit) dari satu pohon ke pohon lainnya, selanjutnya setelah dirasa cukup buah sawit tersebut langsung diangkut menggunakan sepeda motor yang di atasnya sudah dipasang keranjang menuju kebun milik warga di sekitar kebun milik PT AKL tersebut, namun pada saat Terdakwa melansir buah kelapa sawit, Terdakwa sempat dihadang oleh pihak keamanan PT AKL yang selanjutnya 8 (delapan) teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa karena terdesak lalu menembakkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek milik Terdakwa ke arah pihak keamanan PT AKL tersebut, namun karena jumlah pihak keamanan tersebut cukup banyak akhirnya Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yang rencananya akan dijual ke tengkulka buah sawit, lalu uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada pembagian hasil melainkan Terdakwa dan temannya mengambil sendiri-sendiri, hanya saja Terdakwa dan temannya buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa telanjur ditangkap oleh security PT AKL;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari PT AKL ataupun karyawan PT AKL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan atau pegawai PT AKL;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT AKL;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dengan PT AKL;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek adalah senjata api yang Terdakwa gunakan untuk menembak security PT AKL pada saat mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT AKL;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api tersebut dengan membeli dari Darmawan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menembak senjata api tersebut dengan tujuan menakuti-nakuti security PT AKL yang akan menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat total 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kg;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 9mm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak keamanan PT Agro Kati Lama (PT AKL) atas pengambilan buah kelapa sawit pada kebun milik PT AKL;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya pengintaian oleh pihak keamanan PT AKL yaitu Saksi Amrullah, Saksi Deni, dan Saksi Bambang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT AKL yang beralamat di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekannya mendatangi kebun sawit milik PT AKL

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB, dengan masing-masing mengendarai sepeda motor serta membawa alat panen buah sawit berupa dodos, lalu sesampainya di kebun sawit milik PT AKL tersebut, Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya tersebut melihat situasi sekitar kebun sawit tersebut dan setelah diperkirakan sepi, lalu Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya langsung memanen buah sawit yang masih berada di pohon dengan menggunakan dodos (alat panen sawit) dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Selanjutnya setelah dirasa cukup, lalu Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya tersebut mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah yang dipanen tersebut dan kemudian dinaikkan ke atas keranjang yang sudah dipasang diatas sepeda motor. Selanjutnya buah sawit tersebut diangkut oleh Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya tersebut ke kebun yang berada di luar lokasi kebun sawit milik PT AKL, namun pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT AKL yaitu Saksi Amrullah, Saksi Deni, dan Saksi Bambang;

- Bahwa saat hendak diamankan, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api ke arah pihak keamanan PT AKL namun tidak mengenai ketiga orang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, 8 (delapan) orang rekan Terdakwa yang juga ikut memanen buah kelapa sawit di kebun milik PT AKL tersebut langsung melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekannya tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang dengan berat 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit pada kebun milik PT AKL dengan tanpa izin;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT AKL mengalami kerugian sejumlah Rp5.627.160,00 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT AKL tersebut rencananya untuk dijual kembali, kemudian uang hasil menjual tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekannya tersebut tidak ada pembagian hasil melainkan mengambil sendiri-sendiri, hanya saja Terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekannya tersebut mengambil buah kelapa sawit tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa PT AKL maupun karyawan PT AKL tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT AKL tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga bukan merupakan buruh atau karyawan atau pegawai dari PT AKL;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek adalah senjata api yang Terdakwa gunakan pada saat hendak diamankan untuk menembak pihak keamanan PT AKL;
- Bahwa senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa dengan membeli dari Sdr. Darmawan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT AKL;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Hermansyah bin Saidin Ali** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di kebun sawit milik PT AKL yang beralamat di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak keamanan PT Agro Kati Lama (PT AKL) atas pengambilan buah kelapa sawit pada kebun milik PT AKL;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekannya mendatangi kebun sawit milik PT AKL yang berada di Divisi IV Blok 14B13 Desa Batu Bandung Kecamatan TPK Kabupaten Musi Rawas pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB, dengan masing-masing mengendarai sepeda motor serta membawa alat panen buah sawit berupa dodos, lalu sesampainya di kebun sawit milik PT AKL tersebut, Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya tersebut melihat situasi sekitar kebun sawit tersebut dan setelah diperkirakan sepi, lalu Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya langsung memanen buah sawit yang masih berada di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



pohon dengan menggunakan dodos (alat panen sawit) dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Selanjutnya setelah dirasa cukup, lalu Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya tersebut mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah yang dipanen tersebut dan kemudian dinaikkan ke atas keranjang yang sudah dipasang diatas sepeda motor. Selanjutnya buah sawit tersebut diangkut oleh Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya tersebut ke kebun yang berada di luar lokasi kebun sawit milik PT AKL, namun pada saat Terdakwa melansir buah sawit tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan PT AKL yaitu Saksi Amrullah, Saksi Deni, dan Saksi Bambang;

Menimbang, bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekannya tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) janjang dengan berat 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp2.824,00 (dua ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama 8 (delapan) orang rekannya tersebut berada di kebun sawit milik PT AKL, sehingga menurut Majelis Hakim kebun sawit yang telah diambil tersebut merupakan milik dari PT AKL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, dengan maksud diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan rigid mengenai apa yang dimaksud dari “dengan maksud”, namun dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, suatu perbuatan melawan hukum dikualifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria, baik



alternatif maupun kumulatif, yaitu:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan dengan maksud menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit yang berada di kebun milik PT AKL;

Menimbang, bahwa rencananya buah sawit yang telah diambil tersebut akan dijual kembali, kemudian uang hasil menjual tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT AKL maupun karyawan PT AKL tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik PT AKL tersebut serta Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT AKL;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, PT AKL mengalami kerugian sejumlah Rp5.627.160,00 (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingganya jika salah satu unsur sudah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT AKL karena telah mengambil buah sawit milik PT AKL, namun saat Terdakwa hendak diamankan ketika menuju kembali ke kebun warga di sekitar kebun sawit milik PT AKL, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara menembakkan senjata api ke arah pihak keamanan PT AKL, namun tidak mengenai ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa senjata api yang digunakan Terdakwa tersebut merupakan miliknya dengan cara membeli dari Sdr. Darmawan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa telah melakukan kekerasan yaitu menggunakan senjata api guna melarikan dirinya sendiri maupun 8 (delapan) orang rekannya tersebut, juga dengan maksud untuk tetap menguasai buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu yakni adanya kerja sama atau kesepakatan untuk bekerja sama untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang telah bersekutu itu;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT AKL secara bersama-sama dengan 8 (delapan) orang rekannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan 8 (delapan) orang rekannya tersebut untuk mengambil buah sawit di kebun milik PT AKL, dengan kesepakatan tidak ada pembagian hasil melainkan mengambil sendiri-sendiri, hanya saja Terdakwa dan 8 (delapan) orang rekannya tersebut buah kelapa sawit tersebut mengambil secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat total 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kg yang merupakan milik PT AKL, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT AKL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 9mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dirusak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilengkapi dengan senjata api;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Bin Saidin Ali**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hermansyah Bin Saidin Ali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat total 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) kg;

Dikembalikan kepada PT Agro Kati Lama;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek;
- 2 (dua) buah selongsong peluru kaliber 9mm

Dirusak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efendi Sulistiyo, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Tri Lestari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi Sulistiyo, S.T, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 637/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)